



PEMERINTAH KABUPATEN PANIAI
DINAS PENDIDIKAN



Jln. Jln. Raya Madi Distrik.Paniai Timur.Kab.Paniai Email:diknaspaniai@gmail.com Pos 98700

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/..../DP/PNF/PAN/VIII/2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Menimbang : Bahwa setiap upaya menunjang dalam Pendidikan memberikan perluas maka Pendidikan Non Formal sangat kami harapkan.
- Memperhatikan : Bahwa dengan adanya Lembaga yang memiliki Tujuan serta sasaran yang jelas dan tepat maka didukung sepenuhnya oleh Pemerintah. Kondisi dan kebutuhan Masyarakat dalam mempersiapkan diri menghadapi persaingan era Globalisasi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : a. Memberikan a. Status “ **TERDAFTAR** “ Ijin Operasional kepada Lembaga Pendidikan **Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Yikawapa**, melaksanakan Kegiatan Pembelajaran diharapkan kegiatan menghasilkan Sumber Daya Manusia yang dapat di andalkan.
- b. Keputusan ini mulau berlaku **TMT 20 Agustus 2022 s/d 20 Agustus 2027**, dengan ketentuan Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilaksanakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kepala Lembaga : **MARIKE NAWIPA, S.Pd**
Sekretaris : **SELPINA KAYAME, S.Pd**
Bendahara : **YULIANUS GOBAI**
Alamat : Jln. MUTOPAI, Kampung Yikawapa Distrik. Wegebino Kab, Paniai

Demikian Surat Ijin ini diberikan untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Paniai
Pada Tanggal : 24 Agustus 2022

KEPALA DINAS

NURHAIDAH, SE
PEMBINA

NIP. 19780529 200312 2 005

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Paniai di Enarotali;
2. Kepala Bidang PAUDDIKMAS Kab.Paniai di Enarotali;
3. Pengawas TK PAUD Distrik Paniai Timur di Enarotali;
4. Kepala Distrik Wegebino di Yimouto
5. Kepala Kampung Yikawapa di Yikawapa
6. A r i p